



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 1.A Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambiprov.go.id
Email : balitbangdajambi.1@gmail.com / balitbangdajambiup@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : **33** /KEP/BALITBANGDA-1.2/VII/2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI NOMOR : 23/KEP/BALITBANGDA-1.2/III/2019, TENTANG PENUNJUKAN STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, perlu dilakukan Penunjukan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
b. bahwa penunjukan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balitbangda Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Balitbangda Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 60)
18. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEP.GUB/BPBMD-1.2/2018, tanggal 14 Agustus 2018 tentang standar biaya umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
19. Keputusan Gubernur Jambi No.1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan Lembaga Teknis, RSUS, Raden Mataherndan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S-00129/21500/AZ/05/2019, Tanggal 9 Mei 2019, tentang Pemberian Pangkat Pengabdian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia Pensiun An : RADEN ELVIS NIP. 196105281985031006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

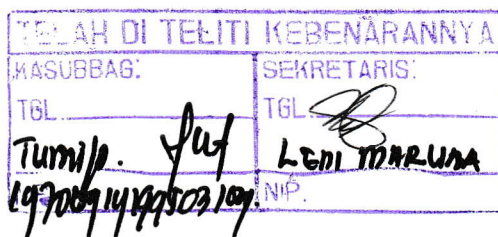
- KESATU** : Menunjuk Saudara Drs. MARPION.S.Sos Nip. 196404221990031004 sebagai Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menggantikan Sdr. RADEN ELVIS NIP.196105281985031006 yang telah memasuki usia pensiun pada 1 Juni 2019.
- KEDUA** : Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mempunyai tugas ;
- Membantu PPTK dalam melaksanakan pengendalian.
 - Membantu PPTK dalam menyimpan/menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan pembayaran dan menyelenggarakan kartu kendali rincian obyek belanja per kegiatan.
 - Membantu PPTK dalam membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dalam pengelolaan keuangannya berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEMPAT** : Kepada Staf PPTK diberikan honorarium setiap bulan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai Tanggal 3 Juni sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA BADAN

Ir. AZRIN.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.196602241992031002



Tembusan :

- Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
- Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
- Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi di Jambi
- Kepala Biro Adm. Pembangunan & Kerjasama Setda Prov. Jambi
- Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 33/KEP/BALITBANGDA-1.2/VII/2019
TANGGAL : 1 Juli 2019**

NO	NAMA/NIP	LAMA	BARU	JUMLAH HONORARIUM
1	RADEN ELVIS NIP. 196105281985031006	Staf PPTK pada Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	Rp. 191.000,-
2	Drs. MARPION, S. Sos. NIP. 196404221990031004	Fungsional Perpustakaan	Staf PPTK pada Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 191.000,-

TELAH DI TELITI KEBENARAN	
KASUBBAG:	SEKRETARIS
TGL.	TGL.
Tumilo. Yut	LENI MARLINA
19/07/2019	NIP.

KEPALA BADAN,



Ir. AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660224 199203 1 002